

Surat Pemberitahuan Putusan
Verstek (Pasal 129 HIR)

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1511/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Pada hari ini Kamis tanggal 23/11-2023 Saya Debi Nurani Mandiantik, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purwokerto atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1511/Pdt.G/2023/PA.Pwt :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Desi Wulandari Binti Sodikin, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 02 September 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di Rt 02 Rw 04 Desa Panningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Hukum Republik Indonesia sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 1511/Pdt.G/2023/PA.Pwt Tanggal 21 November 2023 dalam perkara Cerai Talak antara:

Wahyu Imam Purwoko Bin Haryono Sebagai Pemohon;
Melawan

Desi Wulandari Binti Sodikin Sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Wahyu Imam Purwoko bin Haryono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Desi Wulandari binti Sodikin) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu).

Bahwa atas putusan tersebut diatas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan isi putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Banyumas, sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, karena pihak Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan disana saya bertemu serta berbicara dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas.

Selanjutnya saya telah meninggalkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini untuk diumumkan melalui papan pengumuman ;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas, kemudian pada hari itu juga Surat Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Purwokerto;

Yang menerima relaas panggilan,

A.n. Bupati Banyumas
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas

ARIF ROHMAN, S.H.
NIP. 19750531.200903.1.002



Jurusita Pengganti
DEBI NURANI MANDIANTIK, A.Md
NIP. 19961219.202012.2.005

